



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan APBD;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

Pasal 2

Anggaran Kas meliputi :

- a. Anggaran Kas SKPD
- b. Anggaran Kas Pemerintah Provinsi

BAB II

ELEMEN ANGGARAN KAS

Pasal 3

- (1) Elemen Anggaran Kas terdiri dari :
 - a. Saldo awal kas;
 - b. Anggaran Kas Penerimaan;
 - c. Anggaran Kas Pengeluaran;
 - d. Saldo Akhir Kas;

- (2) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari saldo kas tahun anggaran sebelumnya yang dipegang oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Anggaran Kas Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat perkiraan arus kas masuk dan realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diharapkan diperoleh untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran.
- (4) Anggaran kas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran.
- (5) Saldo Akhir kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan saldo kas yang ada untuk setiap bulan dan triwulan selama satu tahun anggaran yang dihitung dengan cara menambahkan saldo awal kas dengan jumlah penerimaan kemudian dikurangi dengan perkiraan pengeluaran yang akan dilakukan.

BAB III

ANGGARAN KAS SKPD

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas penerimaan setelah APBD ditetapkan sebagai bahan pembahasan rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD
- (3) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

- (4) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (5) Rancangan anggaran kas memuat rekapitulasi penerimaan berdasarkan jenis penerimaan dan rekapitulasi belanja berdasarkan jenis belanja.
- (6) Berdasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan PPKD, kepala SKPD menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dananya.
- (7) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Provinsi berdasarkan anggaran kas dari masing-masing SKPD guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Anggaran Kas Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD setiap tahun anggaran.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Mei 2015
GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd
GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Mei 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TANGGAL 18 Mei 2015

FORMAT REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN KAS

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN KAS PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN**

BAGIAN	URAIAN	ANGGARAN TAHUN (Rp.)	TRIWULAN I (Rp.)			TRIWULAN II (Rp.)			TRIWULAN III (Rp.)			TRIWULAN IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
			4			5			6			7		
1	2	3	4			5			6			7		
I.	PENDAPATAN													
	Pendapatan Asli Daerah													
	Pajak Daerah													
	Retribusi Daerah													
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan													
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah													
	Dana Perimbangan													
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak													
	Dana Alokasi Umum (DAU)													
	Dana Alokasi Khusus (DAK)													
	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah													
	Pendapatan Hibah													
	Dana Darurat													
	dst....													

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN**

BAGIAN	URAIAN	ANGGARAN TAHUN Rp.	TRIWULAN I (Rp.)			TRIWULAN II (Rp.)			TRIWULAN III (Rp.)			TRIWULAN IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
			4			5			6			7		
1	2	3	4			5			6			7		
III.	PEMBIAYAAN A PEMBIAYAAN PENERIMAAN B PEMBIAYAN PENGELUARAN													

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO